

DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG
Jln.Cut Mutia No.27.Telp.481533 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/866/1996
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah
Raudhatul Muta'allimin

Bandar Lampung, 11 Juni 1996

K e p a d a
Yth. Sdr. Pengurus Madrasah
Ibtidaiyah Raudhatul
Muta'allimin Desa Jaya
Tinggi Kec. Kasui
di -
Kasui

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

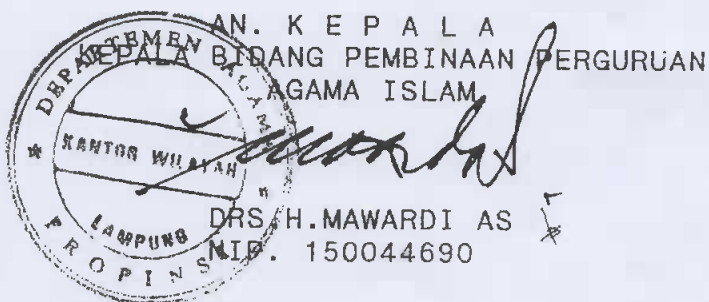
1. Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Perguruan Agama Islam Nomor : 28A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata pendirian Madrasah Swasta.
2. Memperhatikan surat pengurus Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Muta'allimin Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui nomor : 06/PAN/RM/1996 tanggal 1 April 1996.
3. Memperhatikan surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara Nomor MH.IV/5/PP.00.5/1087/1996 tanggal 1 Juni 1996 perihal Rekomendasi pendirian Madrasah Raudhatul Muta'allimin.

Setelah kami mengadakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan pendirian Madrasah.

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH MUTA'ALLIMIN
D e s a : JAYA TINGGI
Kecamatan : K A S U I
Kabupaten : LAMPUNG UTARA

Demikian surat persetujuan pendirian Madrasah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Dirjen Binbaga Islam di Jakarta.
2. Bapak Ka kanwil Dep.Agama Prop.Lampung di T.Betung (sebagai laporan).
3. Sdr. Ka Kandepag Kab.Lampung Utara.